



PUTUSAN

Nomor 1330/B/PK/PJK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-322/PJ./2014, tanggal 11 Februari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT VALE INDONESIA, TBK. D/H PT INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA, TBK., beralamat di Plaza Bapindo, Citibank Tower Lt.22, Jalan Jend. Sudirman Kav.54-55, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48346/PP/M.II/16/2013, tanggal 19 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

UMUM;

bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral tertentu lainnya yang bekerja atas ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Karya dengan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden No. B-745/Pres/12/1995 tertanggal 29 Desember 1995; bahwa pada tanggal 18 Juli 2011, Kantor Pajak Wajib Besar Satu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00024/407/10/091/11, yang isinya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Fiskus
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN:	
	a.1 Ekspor	965.120.808.654
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	644.276.140
	a.3 Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	965.765.084.794
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	965.765.084.794
	d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, dan Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan	
	d.1 Impor BKP	0
	d.2 Pemanfaatan BKP tdk berwujud	0
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap	0
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	64.427.618
	b. Dikurangi:	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	30.204.276.775
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5 Lain-lain	0
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	30.204.276.775
	c. Diperhitungkan:	
	c.1 SKPPKP	0
	d. PPN yang seharusnya tidak terutang	0
	e. Jumlah perhitungan PPN Lebih bayar/seharusnya tidak terutang (b.6-c.3-a)	30.139.849.157
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0
	b. Dikompensasikan ke masa pajak...(karena pembetulan)	0
	c. Jumlah (a+b)	0
4	Jumlah PPN yang PPN Lebih bayar/seharusnya tidak terutang	30.139.849.157

bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar di atas, Pemohon Banding kemudian mengajukan Keberatan melalui surat Nomor 1023/KPP.WPBS-Keb-PPN Okt10/X/11/FB/MS tanggal 17 Oktober 2011;

bahwa menjawab Surat Keberatan Pemohon Banding tersebut, pada tanggal 13 Juni 2012 Terbanding - Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-797/WPJ.19/2012 yang menolak keberatan Pemohon Banding, serta mempertahankan penghitungan semula dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	(30.139.849.157)	0	(30.139.849.157)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	0	0	0
Jumlah PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	(30.139.849.157)	0	(30.139.849.157)

ALASAN MATERIL;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tersebut sebesar Rp. 137.730.625,00 atas Pajak Masukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) berupa kompos bahan lainnya yang dipergunakan dalam rangka Reboisasi/Reklamasi lahan pasca penambangan yang tidak dapat dikreditkan atas pajak masukan dari Koperasi Mega Lestari, Koperasi Tani Perintis Baruga, Koperasi Pemuda BPPD dan PT. Anugerah Mustika Ostindo kepada Pemohon Banding;

bahwa koreksi Pemeriksa ini terkait dengan penyerahan BKP dan JKP sehubungan dengan pelaksanaan Reboisasi/Reklamasi yang wajib dilakukan oleh Pemohon Banding sebagai perusahaan tambang. Alasan koreksi Pemeriksa adalah bahwa perolehan BKP dan JKP dari vendor-vendor ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (produksi) Pasal 9 ayat (8) huruf b UU No. 11/1994. Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan koreksi Pemeriksa tersebut. Dalam industri pertambangan, pelaksanaan reboisasi/reklamasi merupakan bagian dari manajemen operasi pertambangan yang wajib dilakukan oleh perusahaan tambang;

bahwa sebagai perusahaan yang terikat dengan Kontrak Karya yang telah ditandatangani oleh Pemohon Banding dan Republik Indonesia yang diwakili oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 27 Juli 1968, yang kemudian diperpanjang pada tanggal 15 Januari 1996 ("Kontrak Karya"), maka Pemohon Banding berkewajiban sesuai dengan Pasal 22 Kontrak Karya Perpanjangan untuk melaksanakan pengelolaan dan Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup dan Suaka Alam di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Pemohon Banding berkomitmen untuk menjalankan kegiatan Operasi Pertambangan dengan memperhatikan Lingkungan Hidup dan Masyarakat sekitar;

bahwa reboisasi/reklamasi merupakan aktivitas penataan lahan pasca penambangan yang wajib dilakukan oleh perusahaan tambang. Kegagalan atau tidak terpenuhinya persyaratan reboisasi/reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang bisa mengakibatkan dihentikannya operasi pertambangan secara keseluruhan sehingga mengakibatkan produksi terhenti, bahkan bisa menyebabkan dicabutnya ijin atau kontrak kerjasama pertambangan (Pasal 46 dan 47 Peraturan Menteri Energi & Sumber Daya Mineral No.18 Tahun 2008).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persem ESDM mengenai Reklamasi dan Penutupan Tambang ini mengatur dengan jelas kewajiban perusahaan tambang dalam hal Reklamasi dan Penutupan Tambang dan dampak-dampak jika hal tersebut tidak terpenuhi; bahwa secara garis besar proses produksi Pemohon Banding dapat Pemohon Banding bagi menjadi 5 bagian, yaitu: 1) Explorasi 2) Eksploitasi/Penambangan 3) Pengolahan 4) Penjualan/Pengapalan 5) Revegetasi/Reklamasi, kelima bagian ini merupakan satu kesatuan dalam manajemen operasi pertambangan. Apabila salah satu bagian tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi bagian yang lainnya. Dampak dari lahan penambangan yang terbuka (tidak direklamasi) dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan baik untuk lahan tersebut ataupun lahan produktif di sekitarnya. Dampak yang lebih besar adalah ancaman yang berupa erosi, banjir, debu dan lain-lain yang dapat mengakibatkan korban jiwa. Apabila ini terjadi maka Perusahaan dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya sehingga dapat dikenakan sanksi ditutupnya operasi pertambangan. Dari uraian Pemohon Banding tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa revegetasi/reklamasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam operasi pertambangan Pemohon Banding. Dengan demikian perolehan BKP & JKP sehubungan dengan aktivitas reklamasi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu siklus operasi pertambangan Nikel Pemohon Banding, mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha; bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding pernah mengajukan Surat Permohonan Pembahasan Oleh Tim Pembahas Tingkat KPP Wajib Pajak Besar Satu masa pajak Januari 2009 untuk hal yang sama dengan No: 057/KPP.WPBS-PPN/Audit/I/VG/MS tanggal 27 Januari 2010 dan dalam surat jawaban SPP Nomor PRIN-022/WPJ.19/KP.01/2009 Pendapat Tim Pembahas; bahwa kegiatan reboisasi dan reklamasi merupakan bagian dari proses produksi dan mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sehingga dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat 8 huruf b UU No 8/1983 stdd UU No 11/1994 sehingga membatalkan koreksi Tim Pemeriksa terlihat dari Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan SKPLB masa Januari 2010; bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mohon agar koreksi pajak yang telah ditetapkan dan telah dibayar sebesar sebesar Rp. 137.730.625,00 dapat dikembalikan dengan pertimbangan pada asas keadilan dan kepastian hukum; bahwa berdasarkan uraian di atas, maka SKPLB atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menjadi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1330/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Fiskus
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN:	
	a.1 Ekspor	965.120.808.654
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	644.276.140
	a.3 Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	965.765.084.794
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	965.765.084.794
	d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, dan Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan	
	d.1 Impor BKP	0
	d.2 Pemanfaatan BKP tdk berwujud	0
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap	0
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	64.427.618
	b. Dikurangi:	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	30.342.001.400
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5 Lain-lain	0
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	30.342.001.400
	c. Diperhitungkan:	
	c.1 SKPPKP	0
	d. PPN yang seharusnya tidak terutang	0
	e. Jumlah perhitungan PPN Lebih bayar/seharusnya tidak terutang (b.6-c.3-a)	30.277.573.782
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0
	b. Dikompensasikan ke masa pajak....(karena pembetulan)	0
	c. Jumlah (a+b)	0
4	Jumlah PPN yang PPN Lebih bayar/seharusnya tidak terutang	30.277.573.782

bahwa oleh karena itu Pemohon Banding mohon agar SKPLB Nomor 00024/407/10/091/11 tanggal 18 Juli 2011 mengenai SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Oktober 2010 dan Keputusan Terbanding Nomor KEP-797/WPJ.19/2012 tanggal 13 Juni 2012 dapat dibatalkan/dibetulkan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48346/PP/M.II/16/2013, tanggal 19 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-797/WPJ.19/2012 tanggal 13 Juni 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00024/407/10/091/11 tanggal 18 Juli 2011, atas nama PT. Vale Indonesia, Tbk. d/h PT. International Nickel Indonesia, Tbk., NPWP 01.000.541.1-091.000, alamat Plaza Bapindo, Citibank Tower Lt.22, Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan 12190, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 64.427.618,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp. 30.342.007.400,00</u>
Pajak yang kurang (lebih) bayar	(Rp. 30.277.579.782,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48346/PP/M.II/16/2013, tanggal 19 November 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-322/PJ./2014, tanggal 11 Februari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Februari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Februari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Mei 2014, akan tetapi oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban sebagaimana dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 24:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding dan bukti-bukti yang diajukan serta penjelasan dari Pemohon Banding dan Terbanding, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak Masukan atas pembelian pupuk kompos

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1330/B/PK/PJK/2017



untuk kegiatan reboisasi dan reklamasi yang dikoreksi oleh Terbanding sejumlah Rp. 137.730.625,00 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding karena kegiatan tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan sejumlah Rp. 137.730.625,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:



Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 14, 15, 16 dan 24:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean;
15. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini;
16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut;
24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak;

Pasal 9 ayat (2):

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;

Pasal 9 ayat (2a):



Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan;

Pasal 9 ayat (5):

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;

Pasal 9 ayat (8) huruf b:

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

- b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b:

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 9 ayat (9):

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;

4. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 296/KMK.04/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pengkreditan Pajak Masukan *juncto*. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 643/KMK.04/1994 *juncto*. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 575/KMK.04/2000 (selanjutnya disebut dengan KMK-296 *juncto* KMK-643 *juncto* KMK-575), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1):

Pajak Masukan Yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang dibayarkan atas pembelian Barang Kena Pajak atau Perolehan Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Pasal 1 ayat (2):

Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kegiatan yang berhubungan langsung dengan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen;

5. Bahwa dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, diperoleh informasi sebagai berikut:

- a) Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya;
- b) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan;
- c) Lahan terganggu meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi;
- d) Lahan di luar bekas tambang antara lain:
 - Timbunan tanah penutup;
 - Timbunan bahan baku/produksi;
 - Jalan transportasi;
 - Pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
 - Kantor dan perumahan, dan/atau;
 - Pelabuhan/dermaga;

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48346/PP/M.II/16/2013 tanggal 19 November 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:



6. 1. Bahwa dasar koreksi Pajak Masukan sebesar Rp137.724.625,00 yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah adanya Pajak Masukan yang terkait dengan reklamasi sehingga tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN karena merupakan perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
6. 2. Bahwa reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya. Bahwa Faktur Pajak Masukan sebesar Rp137.724.625,00 yang menjadi sengketa adalah Faktur Pajak yang berhubungan dengan reklamasi lahan tambang berupa pembelian pupuk dan bibit tanaman;
6. 3. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu Nomor LAP-122/WPJ.19/KP.01/2011 tanggal 8 Juli 2011, diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan melakukan koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp137.724.625,00 karena dari hasil pemeriksaan dalam pajak masukan yang dikreditkan terdapat pembayaran untuk kegiatan reklamasi. Kegiatan reklamasi merupakan kewajiban dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pemegang kontrak karya pertambangan, namun kegiatan tersebut dilakukan setelah proses produksi nickel matte selesai. Menurut Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan usaha sebagaimana penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN adalah kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Oleh karena itu kegiatan reklamasi tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (produksi), maka Pajak Masukan atas kegiatan reklamasi tidak dapat dikreditkan;
6. 4. Bahwa secara yuridis fiskal, Undang-Undang PPN memberikan batasan tentang Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN yaitu:



perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen;

6. 5. Bahwa berdasarkan angka 7 huruf d surat Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Nomor S-716/WPJ.19/2010 tanggal 30 April 2010 hal penegasan pengkreditan PPN Masukan atas kegiatan reklamasi, disebutkan sebagai berikut:

“Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP untuk kegiatan reklamasi tidak dapat dikreditkan. Namun demikian Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP tersebut dapat dibebankan pada cadangan biaya reklamasi;

7. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding dan bukti-bukti yang diajukan serta penjelasan dari Pemohon Banding dan Terbanding, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak Masukan atas pembelian pupuk kompos untuk kegiatan reboisasi dan reklamasi yang dikoreksi oleh Terbanding sejumlah Rp. 137.730.625,00 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding karena kegiatan tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan sejumlah Rp. 137.730.625,00 tidak dapat dipertahankan;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut:

7. 1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah terkait sengketa yuridis, yaitu mengenai perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tentang pajak masukan atas kegiatan reklamasi lahan tambang berupa



pembelian pupuk dan bibit tanaman sebesar Rp137.724.625,00, dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pengeluaran untuk kegiatan reklamasi dan penutupan tambang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa pengeluaran untuk kegiatan reklamasi dan penutupan tambang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dari pengeluaran tersebut;

7. 2. Bahwa rincian faktur pajak masukan atas kegiatan reklamasi lahan tambang sebesar Rp137.724.625,00 tersebut adalah terdiri dari:

PKP PENJUAL	JENIS BKP/JKP	PPN (Rp)
Koperasi Mega Lestari	Pupuk kompos untuk rehabilitasi lahan	30.255.750
Koperasi Tani Perintis	Pupuk kompos untuk rehabilitasi lahan	69.623.000
Koperasi Pemuda BPPD	Pupuk kompos untuk rehabilitasi lahan	26.345.875
PT Anugrah Mustika	Pupuk kompos untuk rehabilitasi lahan	11.500.000
JUMLAH		137.724.625

7. 3. Bahwa tahapan kegiatan usaha tambang yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.3.1. Bahwa secara garis besar, tahapan kegiatan usaha pertambangan terbagi dalam tiga tahapan, yaitu Tahap Pra Produksi, Tahap Produksi, dan Tahap Pasca Produksi;

7.3.2. Bahwa tahapan Pra Produksi atau tahap pra tambang terdiri dari kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, dan konstruksi prasarana dan lokasi tambang;

7.3.3. Bahwa tahapan Produksi atau tahap tambang terdiri dari kegiatan penambangan (mengambil galian bahan tambang), pengolahan bahan galian tambang. pemurnian (memisahkan hasil tambang dari unsur yang tidak diinginkan), pengangkutan, dan penjualan hasil akhir tambang;

7.3.4. Bahwa pada Tahapan Pasca Produksi atau Pasca Tambang, kegiatan yang dilakukan adalah reklamasi (tata guna lahan bekas tambang agar dapat berfungsi dan berdaya guna) dan revegetasi (penanaman kembali pohon di bekas lokasi tambang);



7. 4. Bahwa kewajiban dan ketentuan reklamasi tambang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
Bahwa menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut, diatur bahwa reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menatakegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan;
7. 5. Bahwa karena pelaksanaan reklamasi dilakukan pada lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan reklamasi dilaksanakan setelah selesainya kegiatan usaha pertambangan pada suatu lahan pertambangan;
7. 6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN, sangat tegas dinyatakan bahwa, Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen;
7. 7. Bahwa faktanya, kegiatan reklamasi termasuk pada tahap pasca produksi atau pasca tambang yang berarti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk masa pajak Oktober 2010 berada di fase penutupan tambang. Ini juga berarti bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada periode ini adalah pengeluaran dalam rangka kegiatan penutupan tambang, bukan pengeluaran dalam rangka produksi, distribusi dan pemasaran produk maupun manajemen terkait dengan produk barang kena pajak atau jasa kena pajak;
7. 8. Bahwa dalam Kamus Ensiklopedia, kegiatan produksi didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk mengolah atau membuat bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi;



7. 9. Bahwa dalam Ilmu Akuntansi, biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengolah atau membuat bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi;
7. 10. Bahwa dengan mempertimbangkan data dan fakta bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pengeluaran dalam rangka kegiatan penutupan tambang dan bukan pengeluaran dalam rangka produksi, distribusi dan pemasaran produk maupun manajemen terkait dengan produk barang kena pajak atau jasa kena pajak, serta dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN berikut Memori Penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pajak masukan terkait kegiatan reklamasi dan penutupan tambang telah benar sesuai dengan fakta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. 11. Bahwa selain itu, dalam Undang-Undang PPN juga diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Pasal 9 ayat (2):
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;
- Pasal 9 ayat (2a):
Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan;
- Pasal 9 ayat (5):
Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;
- Pasal 9 ayat (9):
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;



7. 12. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (2a), ayat (5), dan ayat (9) Undang-Undang PPN tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah:
- Pajak Masukan yang diperoleh dalam Masa Pajak yang sama dengan Pajak Keluaran (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN);
 - Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak (Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang PPN);
 - Pajak Masukan yang diperoleh dalam masa pajak yang tidak sama dengan Pajak Keluaran (Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN);
7. 13. Bahwa dari kesimpulan sebagaimana disebutkan pada angka 6.12 di atas dapat diketahui bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah berhubungan/terkait langsung dengan hasilnya yaitu berupa Pajak Keluaran, atau dengan kata lain apabila ada input berupa Pajak Masukan, maka outputnya adalah berupa Pajak Keluaran, dan bukan sebaliknya;
7. 14. Bahwa faktanya, input berupa Pajak Masukan terkait kegiatan reklamasi dan penutupan tambang yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak menghasilkan output berupa Pajak Keluaran;
7. 15. Bahwa perlu dijelaskan juga bahwa sesuai dengan karakteristik legal PPN yang merupakan pajak tidak langsung (*indirect tax*), Undang-undang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 menjelaskan bahwa pemikul beban pajak adalah konsumen (pembeli BKP / penerima JKP) dan penanggungjawab adalah pihak yang menyerahkan BKP/JKP.
- Bahwa dalam kasus ini, posisi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai konsumen (pemikul beban pajak) yang ditandai dengan adanya beban pajak (PPN) yang dibayarkannya. Karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak lagi menghasilkan dan menyerahkan BKP, maka beban PPN tersebut tidak dapat dialihkan (*shifting*) lagi;
7. 16. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, dalam Surat Nomor S-716/WPJ.19/2010 tanggal 30 April 2010 perihal Penegasan Pengkreditan PPN Masukan atas Kegiatan Reklamasi, Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Direktur Jenderal Pajak, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 antara lain diatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 antara lain diatur bahwa pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 9 ayat (8) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen;
- c. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan antara lain diatur bahwa apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya;
- d. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya antara lain diatur:



- Ayat (1), Besarnya cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan yang melakukan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d adalah yang sebenarnya dibebankan pada perkiraan cadangan biaya reklamasi;
 - Ayat (2), Cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan yang melakukan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan energi dan sumber daya mineral;
 - Ayat (3), Apabila setelah berakhirnya masa kontrak atau selesainya penambangan terdapat selisih antara jumlah cadangan biaya reklamasi dengan jumlah biaya reklamasi yang sebenarnya dikeluarkan, selisih tersebut merupakan penghasilan atau kerugian pada tahun yang bersangkutan;
- e. Berdasarkan Pasal 1 butir c Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211 Tahun 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan disebutkan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya;
- f. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, disampaikan bahwa:
- Reklamasi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh pemegang kuasa pertambangan dan dilakukan setelah selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu lahan tambang;
 - Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha pertambangan dapat mencadangkan dana untuk kegiatan reklamasi sebesar jumlah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan energi dan sumber daya mineral;
 - Besarnya cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan yang melakukan usaha pertambangan adalah yang sebenarnya dibebankan pada perkiraan cadangan biaya reklamasi;
 - Sesuai dengan beberapa ketentuan tersebut diatas, maka Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP untuk kegiatan reklamasi tidak dapat dikreditkan. Namun demikian Pajak Masukan atas



perolehan BKP/JKP tersebut dapat dibebankan pada cadangan biaya reklamas;

7. 17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Masukan atas kegiatan reklamas dan penutupan tambang tidak dapat dikreditkan;

7. 18. Bahwa namun demikian, selanjutnya dalam persidangan Majelis berpendapat sebagaimana tertuang pada halaman 24 putusan *a quo* yang menyatakan:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding dan bukti-bukti yang diajukan serta penjelasan dari Pemohon Banding dan Terbanding, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak Masukan atas pembelian pupuk kompos untuk kegiatan reboisasi dan reklamas yang dikoreksi oleh Terbanding sejumlah Rp. 137.730.625,00 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding karena kegiatan tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

7. 19. Bahwa dengan demikian putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Faktur Pajak Masukan sejumlah Rp137.724.625,00 tidak dapat dipertahankan, adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN beserta Memori Penjelasannya dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

7. 20. Bahwa selain atas hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam putusan ini juga terkandung kesalahan tulis dan/hitung dalam menghitung koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Penghitungan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berdasarkan SKPLB:



PM cfm Terbanding	30.204.276.775
PM cfm PB	30.342.001.400
Koreksi PM	137.724.625

- b. Penghitungan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan yang ditulis Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Surat Bandingnya maupun Surat Bantahannya:

PM cfm Terbanding	30.204.276.775
PM cfm PB	30.342.007.400
Koreksi PM	137.730.625

- c. Penghitungan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan yang selanjutnya dipergunakan oleh Majelis dalam persidangan adalah sebesar Rp137.730.625,00 sebagaimana penghitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

- d. Bahwa dalam putusan, Majelis menghitung Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dengan penghitungan sebagai berikut:

PM cfm Terbanding	30.204.276.775
Koreksi PM dibatalkan	137.730.625
PM cfm Majelis	30.342.007.400

- e. Bahwa dalam putusan, Majelis menghitung PPN yang kurang (lebih) dibayar dengan penghitungan sebagai berikut:

Pajak Keluaran	64.427.618
Pajak Masukan	30.342.007.400
PPN Lebih Bayar	30.277.579.782

- f. Bahwa seharusnya Majelis menghitung Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dengan penghitungan sebagai berikut:

PM cfm Terbanding	30.204.276.775
Koreksi PM dibatalkan	137.724.625
PM cfm Majelis	30.342.001.400

- g. Bahwa seharusnya Majelis menghitung PPN yang kurang (lebih) dibayar dengan penghitungan sebagai berikut:

Pajak Keluaran	64.427.618
Pajak Masukan	30.342.001.400
PPN Lebih Bayar	30.277.573.782

- h. Bahwa nilai PPN Lebih Bayar sebesar Rp30.277.573.782,00 adalah sesuai dengan penghitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Surat Bandingnya.



7. 21. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp137.724.625,00 telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada serta ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48346/PP/M.II/16/2013 tanggal 19 November 2013 tersebut harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjau Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-797/WPJ.19/2012 tanggal 13 Juni 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00024/407/10/091/11 tanggal 18 Juli 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.541.1-091.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp30.277.579.782,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp137.724.625,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Faktur Pajak Masukan atas pembelian pupuk kompos untuk kegiatan reboisasi dan reklamasi di dalam industri pertambangan merupakan kewajiban yang menjadi kesatuan dengan usaha pertambangan yang sekaligus merupakan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sehingga Faktur Pajak Masukan dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal Pasal 1 angka 23 *juncto* Pasal 9 ayat (8) huruf b *juncto* Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, S.H.)

NIP. 19540924 198403 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)